

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 1566 /UN26/OT/2014**

TENTANG

PEMBENTUKAN UPT KEARSIPAN

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 97 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.72 Tahun 2014 tanggal 17 Juli 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung, terdapat perubahan nomenklatur dan jumlah Unit Pelaksana Teknis pada Universitas Lampung;
- b. bahwa dengan perubahan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung sebagaimana tersebut pada huruf a dan dalam rangka meningkatkan mutu dan pelayanan pendidikan di lingkungan Universitas Lampung, dipandang perlu untuk membentuk UPT Kearsipan;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Mendiknas Nomor 82 Tahun 2009 tentang Statuta Universitas Lampung;
7. Peraturan Mendikbud RI Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
8. Keputusan Mendikbud RI Nomor: 256/MPN.A4/KP/2011 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Keputusan Rektor tentang Pembentukan UPT Kearsipan.

- Kedua : Seluruh tugas dan susunan organisasi UPT Kearsipan menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.72 Tahun 2014 tanggal 17 Juli 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 18 Agustus 2014
Rektor,



Prof. Dr. Ir. Sugeng P. Harianto, M.S.
NIP. 19580923 198211 1001

Tembusan :

1. Wakil Rektor, Kepala Biro, Dekan Fakultas, Direktur Pascasarjana;
2. Ketua Lembaga, Kepala UPT dilingkungan Univ. Lampung;